

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang :

bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan pengerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992.

DIJABARKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/O/1997 TANGGAL 16 MEI 1997

[illegible]

JAWA BARAT
PEMBUKAAN

3	4	5	6	7
1. TK Negeri Ciampis	-	Ciungjing	Kabupaten Ciampis	11.1.1.4236.23.01.02.5110 11.1.1.4236.23.01.02.5120 11.1.1.4236.23.01.02.5150 11.1.1.4236.23.01.02.5210 11.1.1.4236.23.01.02.5220 11.1.1.4236.23.01.02.5230 11.1.1.4236.23.01.02.5250 11.1.1.4236.23.01.02.5350
2. TK Negeri Indramayu	-	Indramayu	Kabupaten Indramayu	11.1.1.4296.23.01.02.5110 11.1.1.4296.23.01.02.5120 11.1.1.4296.23.01.02.5150 11.1.1.4296.23.01.02.5210 11.1.1.4296.23.01.02.5220 11.1.1.4296.23.01.02.5230 11.1.1.4296.23.01.02.5250 11.1.1.4296.23.01.02.5350
3. SLB Negeri Cirebon	SLB Pelatihan SIGPLB Bandung	Cireunji	Kotamada Bandung	11.1.1.4296.23.01.02.5110 11.1.1.4296.23.01.02.5120 11.1.1.4296.23.01.02.5150 11.1.1.4296.23.01.02.5210 11.1.1.4296.23.01.02.5220 11.1.1.4296.23.01.02.5230 11.1.1.4296.23.01.02.5250 11.1.1.4296.23.01.02.5350
4. SLTP Negeri 17 Bogor	-	Cari	Kotamada Bogor	11.1.1.4242.23.01.02.5110 11.1.1.4242.23.01.02.5120 11.1.1.4242.23.01.02.5150 11.1.1.4242.23.01.02.5210 11.1.1.4242.23.01.02.5220 11.1.1.4242.23.01.02.5230 11.1.1.4242.23.01.02.5250 11.1.1.4242.23.01.02.5350
5. SLTP Negeri 17 Cirebon	-	Halim Malik	Kotamada Cirebon	11.1.1.4242.23.01.02.5110 11.1.1.4242.23.01.02.5120 11.1.1.4242.23.01.02.5150 11.1.1.4242.23.01.02.5210 11.1.1.4242.23.01.02.5220 11.1.1.4242.23.01.02.5230 11.1.1.4242.23.01.02.5250 11.1.1.4242.23.01.02.5350
6. SLTP Negeri 15 Sukabumi	-	Sukabumi	Kotamada Sukabumi	11.1.1.4242.23.01.02.5110 11.1.1.4242.23.01.02.5120 11.1.1.4242.23.01.02.5150 11.1.1.4242.23.01.02.5210 11.1.1.4242.23.01.02.5220 11.1.1.4242.23.01.02.5230 11.1.1.4242.23.01.02.5250 11.1.1.4242.23.01.02.5350
7. SLTP Negeri 21 Bekasi	-	Bekasi Timur	Kotamada Bekasi	11.1.1.4242.23.01.02.5110 11.1.1.4242.23.01.02.5120 11.1.1.4242.23.01.02.5150 11.1.1.4242.23.01.02.5210 11.1.1.4242.23.01.02.5220 11.1.1.4242.23.01.02.5230 11.1.1.4242.23.01.02.5250 11.1.1.4242.23.01.02.5350
8. SLTP Negeri 22 Bekasi	-	Bekasi Barat	Kotamada Bekasi	11.1.1.4242.23.01.02.5110 11.1.1.4242.23.01.02.5120 11.1.1.4242.23.01.02.5150 11.1.1.4242.23.01.02.5210 11.1.1.4242.23.01.02.5220 11.1.1.4242.23.01.02.5230 11.1.1.4242.23.01.02.5250 11.1.1.4242.23.01.02.5350
9. SLTP Negeri 23 Bekasi	-	Bekasi	Kotamada Bekasi	11.1.1.4242.23.01.02.5110 11.1.1.4242.23.01.02.5120 11.1.1.4242.23.01.02.5150 11.1.1.4242.23.01.02.5210 11.1.1.4242.23.01.02.5220 11.1.1.4242.23.01.02.5230 11.1.1.4242.23.01.02.5250 11.1.1.4242.23.01.02.5350

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Wd

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djelonegoro

SALINAN Kepunasan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektoriat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P. T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperturnya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro ~~Hukum dan~~ Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



3.

Kepunusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kepunusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1995;
- c. Nomor 96/M Tahun 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Kepunusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;

4.

Kepunusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;
- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Menyerahkan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/1/97 tanggal 8 April 1997.

M E M U T U S K A N :

Menerapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Ketudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penergian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi ditambahkan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	131 buah;
b.	SLB	Negeri	30 buah;
c.	SLTP	Negeri	9.451 buah;
d.	SMU	Negeri	2.553 buah;
e.	SMK	Negeri	742 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.